



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 101 TELP. (0451) 421411 - 421412 - 453750

PALU - 94111

TELEX 75135 GUBPALIA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 19 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dengan berdasar pada prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktek bisnis yang sehat kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara tugas dan fungsi layak untuk dikelola dan ditingkatkan kinerjanya dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur sebagai payung hukum penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dilingkungan SKPD Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-

- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penyiapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat

- Pengelola, Dewan Pengawas dan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.02/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa

keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. SKPD yang menerapkan PPK BLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menerapkan PPK-BLUD.
10. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menerapkan PPK-BLUD.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala SKPD serta disahkan oleh PPKD dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran daerah dan pencairan dana BLUD atas beban APBD serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah daerah.
13. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
14. Ambang batas dalam *flexibel budget* adalah prosentase tertentu belanja dari pendapatan fungsional.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

PERSYARATAN, PENGUSULAN, PENETAPAN DAN PENCABUTAN

Pasal 2

- (1) SKPD dapat mengelola keuangan dengan PPK-BLUD apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif.
- (2) Persyaratan Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila Instansi Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pelayanan umum yang berhubungan dengan :

- a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
- b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan
- c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terpenuhi apabila:

- a. kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD sebagaimana direkomendasikan oleh Sekretaris Daerah/Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLUD.

Pasal 4

- (1) Penyedia barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. penyelenggaraan pendidikan;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan latihan;
 - d. pelayanan jasa penelitian dan pengembangan;
 - e. penyelenggaraan jasa penyiaran publik;
 - f. penyediaan air bersih;
 - g. pengujian dan kalibrasi alat;
 - h. pembibitan dan pemberian;
 - i. penyelenggaraan balai latihan kerja;
 - j. penyelenggaraan balai latihan penyuluh; dan
 - k. pengelolaan objek wisata daerah.
- (2) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelayanan umum yang hanya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. kawasan pengembangan ekonomi terpadu; dan
- b. kawasan industri.

Pasal 6

Pengelolaan dana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
- b. dana perumahan; dan
- c. dana infrastruktur.

Pasal 7

SKPD/Unit Kerja pada SKPD yang telah memenuhi persyaratan substantif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD setelah memenuhi persyaratan administratif.

Pasal 8

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

- a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat;
- b. pola tata kelola;
- c. rencana strategis bisnis;
- d. standar pelayanan minimal;
- e. laporan keuangan pokok; dan
- f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Pasal 9

- (1) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, untuk BLUD-SKPD dibuat oleh Kepala SKPD dan diketahui oleh Sekretaris Daerah dan untuk BLUD-Unit Kerja dibuat oleh Kepala Unit Kerja dan diketahui oleh Kepala SKPD.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB III TATA KELOLA

Pasal 10

Tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, memperhatikan prinsip:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas; dan
- d. independensi.

Pasal 11

- (1) Guna terjaminnya pelaksanaan tata kelola yang baik, maka BLUD harus

- menyusun dokumen pedoman tata kelola.
- (2) Pedoman tata kelola merupakan kumpulan aturan bagi proses pengurusan dan pengawasan yang baik dan pembagian tugas, tanggungjawab dan kekuasaan khususnya bagi Pemilik, Dewan Pengawas dan Pejabat pengelola yang dapat menunjukkan keseimbangan pengaruh antar stakeholders.
 - (3) Sistematika penyusunan pedoman tata kelola BLUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 12

Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan serta kemudahan memperoleh layanan.

Pasal 13

Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi :

- a. standar input;
- b. standar output; dan
- c. standar mutu pelayanan.

Pasal 14

- (1) Standar Input sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan standar minimum penyediaan sumber daya yang digunakan dalam pelayanan BLUD.
- (2) Indikator standar input merupakan ukuran penilaian penyediaan sumber daya yang digunakan dalam pelayanan, paling sedikit terdiri dari peralatan, ruangan dan sumber daya manusia yang harus disediakan BLUD dalam kerangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Pasal 15

- (1) Standar Output sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan standar minimum kemampuan penyediaan layanan BLUD.
- (2) Indikator standar output merupakan ukuran penilaian tentang jenis dan jumlah layanan minimal yang harus disediakan dan mampu dilaksanakan dalam kerangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Pasal 16

- (1) Standar mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan standar minimum mutu layanan mengarah kepada spesifikasi teknis layanan sesuai *core competence* yang seharusnya dicapai oleh BLUD.
- (2) Indikator Standar mutu layanan merupakan ukuran penilaian tentang kualitas layanan yang dilakukan, sesuai dengan tujuan penyediaan pelayanan.

Pasal 17

- (1) Sistematika penyusunan standar pelayanan minimum sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum di dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Kewenangan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada Pimpinan BLUD.

BAB V RENCANA STRATEGIS BISNIS

Pasal 18

Rencana strategis bisnis lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi mencakup :

- a. Visi, yaitu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan;
- b. misi, yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik;
- c. program strategis, yaitu program yang berisi kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai disertai dengan kerangka pembiayaannya 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul; dan
- d. pengukuran pencapaian kinerja, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

Pasal 19

- (1) Penyusunan Rencana Strategis Bisnis melalui pendekatan perspektif keuangan, perspektif internal bisnis proses, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran serta perspektif pelanggan.
- (2) Sistematika penyusunan Rencana Strategis Bisnis dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VI LAPORAN KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran, yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan terakhir yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja;
 - b. neraca/prognosa neraca, yaitu dokumen yang menggambarkan posisi keuangan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu;
 - c. catatan atas laporan keuangan, yaitu dokumen yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca/prognosa neraca, dan laporan arus kas, disertai laporan mengenai kinerja keuangan.
- (2) Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan tahun terakhir.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- (4) Untuk SKPD/Unit kerja yang menerapkan standar akuntansi selain SAP, laporan keuangan pokok disusun berdasarkan standar akuntansi yang digunakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk SKPD/Unit Kerja yang baru, laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prognosa laporan keuangan tahun berjalan atau tahun berikutnya.
- (6) Prognosa laporan keuangan yang disampaikan berupa laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Pasal 21

- (1) Laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f merupakan laporan auditor tahun terakhir sebelum SKPD/Unit Kerja pada SKPD yang bersangkutan diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Dalam hal SKPD/Unit Kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum pernah diaudit, SKPD/Unit Kerja pada SKPD dimaksudkan harus membuat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII PENGUSULAN DAN PENETAPAN

Pasal 22

- (1) SKPD yang akan menerapkan PPK-BLUD mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan dilampiri dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD, permohonan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan dilampiri dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

- (1) Gubernur memberi keputusan penetapan atau penolakan terhadap usulan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai BLUD.
- (2) Pertimbangan Tim Penilai BLUD didasarkan pada hasil penilaian terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 8.

Pasal 24

- (1) Keputusan penetapan atau penolakan terhadap usulan penetapan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak usulan diterima secara lengkap dari Kepala SKPD.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat berupa penetapan status BLUD secara Penuh atau status BLUD Bertahap.
- (3) Status BLUD secara Penuh diberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi secara memuaskan.
- (4) Status BLUD Bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan persyaratan teknis telah terpenuhi, namun persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan.

BAB VIII TIM PENILAI BLUD

Pasal 25

- (1) Dalam rangka untuk meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD dibentuk Tim Penilai BLUD.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling sedikit terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. PPKD sebagai sekretaris merangkap anggota;

- c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi sebagai anggota;
 - d. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi sebagai anggota; dan
 - e. Tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya apabila diperlukan.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 26

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 setiap melakukan penilaian berpedoman pada pedoman penilaian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Penilai BLUD kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan penetapan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD.

Pasal 27

- (1) Penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status PPK-BLUD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
- (3) Penyampaian Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapan.

Pasal 28

- (1) SKPD/Unit Kerja pada SKPD yang memperoleh status BLUD Bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan.
- (2) SKPD/Unit Kerja pada SKPD yang memperoleh status BLUD Bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan investasi, pengelolaan utang dan pengadaan barang/jasa.
- (3) Batas-batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang penetapan SKPD/Unit SKPD untuk menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 29

- (1) Status BLUD Bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh persyaratan administratif tidak terpenuhi secara memuaskan, maka status BLUD Bertahap dibatalkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh persyaratan administratif dapat terpenuhi secara memuaskan maka status BLUD Bertahap dapat diusulkan menjadi status BLUD secara Penuh.

BAB IX PENCABUTAN

Pasal 30

- (1) Penerapan PPK_BLUD berakhir apabila:
 - a. dicabut oleh Gubernur atas usulan Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD; atau
 - b. berubah status menjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) PPK-BLUD yang pernah dicabut dapat diusulkan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB X RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

Bagian Pertama Penyusunan

Pasal 31

- (1) Penyusunan RBA tahunan BLUD mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan :
 - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
 - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain dan APBN/APBD; dan
 - c. belanja meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan BLUD dituangkan dalam RBA.
- (3) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan
 - d. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (5) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pelampauan target pendapatan selain dari APBN, APBD dan hibah terikat dapat digunakan setelah mendapat persetujuan Gubernur.

- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.
- (7) Sistematikan penyusunan RBA dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Pengajuan

Pasal 32

- (1) Pimpinan BLUD SKPD mengajukan usulan RBA kepada PPKD untuk dibahas.
- (2) Pimpinan BLUD Unit Kerja mengajukan usulan RBA kepada Kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA SKPD.
- (3) Usulan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaitkan dengan pencapaian standar pelayanan minimum dan biaya dari keluaran (Output) yang akan dihasilkan.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui oleh Kepala SKPD diajukan sebagai bahan bagian dari RKA SKPD kepada PPKD.

Bagian Ketiga Pengkajian RBA

Pasal 33

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat(1) dan RKA SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) disampaikan oleh PPKD kepada TAPD untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian RBA sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terutama mencakup standar biaya dan anggaran BLUD, kinerja keuangan BLUD, serta besaran prosentase ambang batas.
- (3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat pembahasan bersama antara TAPD dengan BLUD yang bersangkutan.
- (5) RBA dan RKA SKPD yang telah dilakukan pengkajian oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Setelah APBD ditetapkan, pimpinan BLUD melakukan penyesuaian atas RBA menjadi RBA definitif.

Bagian Keempat Perubahan RBA

Pasal 34

- (1) Perubahan terhadap RBA definitif dan DPA dilakukan apabila :
 - a. terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran yang berasal dari APBD; dan
 - b. belanja BLUD melampaui ambang batas fleksibilitas.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perubahan APBD.

BAB XI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) BLUD

Pasal 35

- (1) RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) digunakan sebagai acuan dalam menyusun DPA BLUD untuk diajukan oleh Kepala SKPD kepada PPKD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, rencana penarikan dana yang bersumber dari APBD serta besaran prosentase ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif.
- (3) PPKD sesuai dengan kewenangannya, mengesahkan DPA BLUD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB XII PENARIKAN DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 36

- (1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Berdasarkan DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BLUD selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar kepada BLUD.
- (3) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah tidak terikat serta hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja operasional BLUD sesuai dengan RBA definitif.
- (2) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya dan dilaporkan tersendiri.

BAB XIII PENDAPATAN DAN BELANJA

Pasal 38

- (1) Pendapatan BLUD dapat bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD;
 - e. APBN; dan
 - f. pendapatan lain yang sah.
- (2) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan BLUD.

Pasal 39

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Provinsi bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
- (6) BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan

keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

- (7) Pendapatan BLUD lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
- (8) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara bruto.

Pasal 40

- (1) Belanja SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.
- (2) Pengelolaan belanja SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
- (3) Fleksibilitas pengelolaan belanja pada ayat (2) berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5).
- (4) Belanja SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD yang didanai dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa SKPD.

Pasal 41

- (1) Lampiran seluruh pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPM pengesahan yang dilampiri dengan surat pernyataan tanggungjawab (SPTJ).

Pasal 42

- (1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Gubernur disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

- (3) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (4) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Pasal 43

Penatausahaan keuangan pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.

BAB XIV TARIF LAYANAN

Pasal 44

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan BLUD-SKPD diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Gubernur.
- (5) Tarif layanan BLUD-Unit Kerja diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Kepala SKPD untuk selanjutnya diajukan kepada Gubernur.
- (6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 45

- (1) Penetapan tarif layanan BLUD didasarkan pada perhitungan biaya layanan (*unit cost of services*).
- (2) Perhitungan biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan standar biaya yang wajar (*standar cost*).
- (3) Untuk keperluan evaluasi setiap tahun BLUD menghitung biaya layanan berdasarkan realisasi anggaran dibandingkan dengan standar biaya yang ditetapkan.
- (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan daya beli masyarakat asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.

BAB XV PELAPORAN

Pasal 46

- (1) Setiap semester BLUD wajib membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan operasional, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (3) Setiap tahun BLUD wajib membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

BAB XVI DEWAN PENGAWAS

Pasal 47

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengurusan BLUD dibentuk Dewan Pengawas.

Pasal 48

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana Strategis Bisnis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban :
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan BLUD;
 - c. melaporkan kepada Gubernur apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD; dan
 - d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLUD dalam melaksanakan pengurusan BLUD.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 49

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ditetapkan dalam jumlah ganjil maksimal 5 (lima) orang disesuaikan dengan omset dan/atau nilai asset;

- (2) Dewan Pengawas menetapkan seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengawas.

Pasal 50

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang :

- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan negara.

Pasal 51

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala SKPD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur – unsur pejabat SKPD dan unsur – unsur pejabat Pengelola Keuangan Daerah, serta tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pembentukan BLUD.

Pasal 52

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Gubernur setelah masa jabatan berakhir.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Gubernur atas usulan Kepala SKPD.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti ;
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik atau melakukan tindakan yang merugikan BLUD; dan
 - b. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 53

Guna mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Gubernur dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas.

Pasal 54

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada BLUD dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang bersangkutan.

BAB XVII REMUNERASI

Pasal 55

- (1) Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Remunerasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB XVIII PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 56

- (1) Pengadaan barang/jasa bagi SKPD/Unit Kerja pada SKPD dengan status BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang / jasa dengan mengikuti prinsip – prinsip atas prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Terhadap BLUD dengan status BLUD secara penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan pengadaan barang / jasa pemerintah untuk belanja yang bersumber dari jasa layanan dan / atau hibah tak terikat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa pada SKPD dengan status BLUD penuh diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 06 Juli 2010

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd
B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
pada tanggal 06 Juli 2010

**KEPALA BIRO HUKUM,
USRAN LALUSU**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2010 NOMOR : 97

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 61 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 NOPEMBER 2007

**FORMAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¹**

.....²

**PERNYATAAN
KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :³
Jabatan :⁴
Bertindak untuk dan :⁵
atas nama
Alamat :
Telepon/Fax. :⁶
E-mail :⁷

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa⁸ sanggup untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. menerapkan standar pelayanan minimal;
2. meningkatkan manfaat layanan bagi masyarakat;
3. meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan;
4. menerapkan praktek bisnis yang sehat.

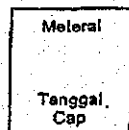
melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

.....²⁰.....⁹
Kepala SKPD/Unit Kerja yang akan
menerapkan PPK-BLUD

Mengetahui,
Sekretaris Daerah/Kepala SKPD

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.....



.....
(tanda tangan)

nama lengkap)

NIP.....

Keterangan:

- 1 diisi nama *Provinsi/ Kabupaten/ Kota*.
- 2 diisi *nama SKPD /Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD*.
- 3 diisi *nama lengkap*.
- 4 diisi *jabatan selaku pimpinan SKPD atau Unit Kerja*.
- 5 diisi *SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD*.
- 6 diisi *nomor telepon/fax SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD*.
- 7 diisi *e-mail SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD*.
- 8 diisi *nama SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD*.
- 9 diisi *tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dibuat*.

MENTERI DALAM NEGERI,
Ttd.
H. MARDIYANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 61 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 NOPEMBER 2007

**FORMAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT SECARA
INDEPENDEN**

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¹

.....²

**PERNYATAAN
BERSEDIA DIAUDIT SECARA
INDEPENDEN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :³

Jabatan :⁴

Bertindak untuk dan :⁵

atas nama

Alamat :

Telepon/Fax. :⁶

E-mail :⁷

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan administrasi dalam rangka menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor..... Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,.....*bersedia untuk diaudit secara independen.

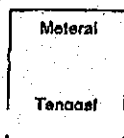
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

.....²⁰.....⁹

SKPD/Unit Kerja yang akan
menerapkan PPK-BLUD

Mengetahui,
Sekretaris Daerah/Kepala SKPD

(tanda tangan
(nama lengkap)



(tanda tangan)

NIP.....)

Keterangan:

-
- ¹ diisi nama Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
 - ² diisi nama SKPD /Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
 - ³ diisi nama lengkap.
 - ⁴ diisi jabatan selaku pimpinan SKPD / Unit Kerja.
 - ⁵ diisi SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
 - ⁶ diisi nomor telepon/fax SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
 - ⁷ diisi e-mail SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
 - ⁸ diisi nama SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
 - ⁹ diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dibuat.

MENTERI DALAM NEGERI,
Ttd.
H. MARDIYANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 61 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 NOPEM3ER 2007

FORMAT SURAT PERMOHONAN KEPADA KEPALA DAERAH UNTUK MENERAPKAN
PPK-BLUD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¹

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan untuk
menerapkan PPK-BLUD

Kepada :

Yth. Gubernur/Bupati/Walikota³

.....
di

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor Tahun

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah dengan Ini kami mengajukan permohonan untuk dapat menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Untuk mendukung permohonan tersebut bersama ini kami lampirkan
dokumen persyaratan administratif sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri dimaksud, yaitu:

1. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja
keuangan dan manfaat bagi masyarakat;
2. Pola Tata Kelola;
3. Rencana Strategis Bisnis;
4. Laporan Keuangan Pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan;⁴
5. Standar Pelayanan Minimum;
6. Laporan audit/Surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.⁵

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan
persetujuannya diucapkan terima kasih.

.....
.....20....⁶

Pemohon,
Kepala SKPD/Unit Kerja
yang akan menerapkan

Mengetahui,
Sekretaris Daerah/Kepala SKPD,
PPK-BLUD,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

NIP.....

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Keterangan:

¹ diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota

² diisi nama SKPD /Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD

³ pilih salah satu.

⁴ pilih salah satu

- ⁵ diisi salah satu *Laporan audit tahun terakhir atau kalau belum ada, Surat Pemyataan bersedia untuk diaudit secara independen,*
- ⁶ diisi, *tempat, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan dibuat.*

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO

LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR : 61 TAHUN 2007
 TANGGAL : 7 NOPEMBER 2007

FORMAT LAPORAN PENDAPATAN BLUD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¹

.....²

**LAPORAN PENDAPATAN BLUD.....
 TRIWULAN TAHUN**

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN <i>LALU</i>	REALISASI TRIWULAN <i>INI</i>	REALISASI S/D TRIWULAN <i>INI</i>	LEBIH (KURANG)
	Pendapatan BLUD 1. Jasa 2. Hibah 3. Hasil 4. yang Sah					
	Jumlah					

.....
20....³
 Pemimpin BLUD,

Mengetahui,
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
 (tanda tangan)
(nama lengkap)
 NIP.....
 NIP.....⁴

(tanda tangan)
(nama lengkap)

Keterangan:

- ¹ diisi *nama Provinsi/Kabupaten/Kota*
- ² diisi *nama BLUD.*
- ³ diisi, *tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dibuat.*
- ⁴ diisi *Nomor Induk Pegawai (bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS).*

**MENTERI DALAM NEGERI,
 ttd
 H. MARDIYANTO**

LAMPIRAN V : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 61 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 NOPEMBER 2007

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¹
.....²

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD..... Triwulan
Tahun..... sebesar Rp..... (.....), yang
berasal dari pendapatan : Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan
lain-lain yang sah, **adalah tanggung jawab kami.**

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka
pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku
pada BLUD dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan
pengeluaran biaya BLUD.....

.....
.....20....³

Pemimpin BLUD,

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP⁴

Keterangan:

- ¹ diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota
- ² diisi nama SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
- ³ diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan tanggung jawab
dibuat dibuat.
- ⁴ diisi Nomor Induk Pegawai (bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS).

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO

NEGERI

LAMPIRAN VI

: PERATURAN MENTERI DALAM

NOMOR : 61 TAHUN 2007

TANGGAL : 7 NOPEMBER
2007

FORMAT LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¹

.....²

LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD.....³
TRIWULAN TAHUN

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN TMT	REALISASI S/D TRIWULAN	LEBIH (KURANG)
A.	BIAYA OPERASIONAL					
	1. Biaya Pelayanan					
	a. Biaya pegawai					
	b. Biaya bahan					
	c. Biaya jasa pelayanan					
	d. Biaya pemeliharaan					
	e. Biaya barang & jasa					
	f. Biaya pelayanan lain-lain					
	2. Biaya Umum &					
	a. Biaya Pegawai					
	b. Biaya administrasi kantor					
	c. Biaya pemeliharaan					
	d. Biaya barang & jasa					
	e. Biaya promosi					
	f. Biaya umum & adm. lain-lain					
B.	BIAYA NON OPERASIONAL					
	a. Biaya bunga					
	b. Biaya administrasi bank					
	c. Biaya kerugian penjualan					
	aset tetap					
	JUMLAH					

.....³
Pemimpin BLUD,

Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.....

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.....⁴

Keterangan:

- ¹ diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota
- ² diisi nama BLUD.
- ³ diisi, Nama BLUD.

⁴ diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun laporan dibuat.

⁵ diisi Nomor Induk Pegawai (bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS).

MENTERI DALAM NEGERI,
ttg
H. MARDIYANTO